

ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PADA BUMDES UNIT USAHA BIDANG PENGELOLAAN AIR BERSIH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA REMPOAH

Fadila Rahma^{1*}, Rasyid Mei Mustafa², Hijroh Rokhayati³, Ari Setyo Prihdiyanti⁴

^{1*}Universitas Jenderal Soedirman, fadila.rahma@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

²Universitas Jenderal Soedirman, rasyid.mustafa@unsoed.ac.id, Indonesia

³Universitas Jenderal Soedirman, hijroh.rokhayati@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Indonesia

ABSTRAK

Disparitas kemiskinan di antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya melalui pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dana desa untuk dikelola pemerintah desa guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera, salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah khususnya unit usaha pengelolaan air bersih telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Namun demikian, BUMDes ini masih dapat dikembangkan guna optimalisasi kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja potensi yang masih dapat dikembangkan pada BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha pengelolaan air bersih serta apa saja yang masih menjadi kendala bagi pengembangan potensi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha bidang pengelolaan air bersih memiliki cukup banyak potensi yang bagus untuk dikembangkan. Kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain dalam memberikan pelayanan air bersih BUMDes ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah desa Rempoah. Selain itu, ketersediaan modal BUMDes yang terbatas dikarenakan belum adanya kerja sama antara BUMDes dengan pihak ketiga, serta minat masyarakat yang rendah dalam hal penanaman modal di BUMDes. Oleh sebab itu, diharapkan ke depannya BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha pengelolaan air bersih dapat mengembangkan usahanya melalui upaya membuka kerja sama dalam hal penguatan modal usaha dengan masyarakat ataupun pihak ketiga.

Keywords: Potensi, Kendala, BUMDes.

1. Pendahuluan

Profil kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021 mencatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta orang. BPS mencatat penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibanding kemiskinan di perkotaan. Oleh sebab itu, tren penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan yang lebih cepat ini perlu untuk dijaga. Aditya

(2019:1) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa salah satu upaya yang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan ekonomi ialah pengembangan basis ekonomi masyarakat. Dalam hal ini guna mengurangi angka kemiskinan, negara memberikan hak otonomi kepada desa sebagai satuan masyarakat terkecil untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Supaya pertumbuhan ekonomi berjalan sukses maka desa harus diberikan keleluasaan yang mana dalam rangka merencanakan upaya peningkatan perekonomian di desa harus melibatkan peran aktif dari aparat desa serta masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat yang lebih mengenal potensi di desa masing-masing memiliki kesempatan untuk mengelola potensi yang ada secara maksimal. Semangat mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi tertuang dengan lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Sesuai dengan amanat Permendes Nomor 19 tahun 2017, Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pemanfaatannya, dana desa dipergunakan berdasarkan prioritas menurut aturan pemerintah pusat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang antara lain salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Dalam prioritas pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, dana desa dipergunakan antara lain untuk penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes. Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 39 tahun 2010 pada Bab II tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa tersebut di alokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam guna mendongkrak potensi desa, sehingga kesejahteraan dan pemerataan bisa terwujud (Masruhan, 2021). Desa Rempoah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam upaya pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, letak geografis desa Rempoah yang strategis dan menjadi pusat administrasi di Kecamatan Baturaden menjadikan desa Rempoah sebagai salah satu desa mandiri terbaik yang perlu untuk dipertahankan prestasinya dan dikembangkan kembali potensinya guna peningkatan pembangunan ekonomi di sana. Salah satu upaya untuk mendongkrak potensi di desa Rempoah adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terdapat tiga unit usaha pada BUMDes Berkah Maju Bersama salah satunya dan yang menjadi unggulan adalah Airku, yakni unit dari BUMDes Berkah Maju Bersama

yang bidang bisnisnya adalah pengelolaan air bersih. Airku mengelola sumber mata air di desa Rempoah agar dapat dinikmati oleh masyarakat terutama yang tidak memakai PDAM di rumahnya. BUMDes unit usaha air bersih ini masih terbilang baru, yakni usahanya baru berjalan secara efektif selama satu tahun. Oleh sebab itu, pemberian fasilitas air bersihnya belum menjangkau seluruh masyarakat. Namun demikian, selama satu periode berjalan, laporan keuangan BUMDes unit air bersih ini menjadi salah satu unit usaha yang menunjukkan laba cukup besar. Laba tersebut tentunya akan menambah pendapatan asli desa yang mana hal ini berarti menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemandirian ekonomi di desa Rempoah. Oleh sebab itu, Airku masih perlu dikembangkan secara bertahap sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air yang bagus di sana.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti apa saja potensi yang masih dapat dikembangkan pada BUMDes unit usaha pengelolaan air bersih di desa Rempoah, di samping upaya pemenuhan fasilitas air bersih agar menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, sebagai fokus utamanya. Selain itu, kendala apa saja yang masih ada dan menghambat pengembangan BUMDes unit usaha air bersih, serta bagaimana pengaruhnya ke depan bagi optimalisasi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Potensi Desa

Soleh (2017:36) mengungkapkan bahwa “Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.” Potensi desa adalah berbagai sumber alam (fisik) dan sumber manusia (non fisik) yang tersimpan dan terdapat di suatu desa dan diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Adapun yang termasuk ke dalam potensi desa antara lain sebagai berikut:

2.1.1 Potensi Fisik

Potensi fisik desa antara lain meliputi:

- Tanah, dalam artian sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal.
- Air, dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, persatuan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris.
- Ternak, sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan pendapat.
- Manusia, sebagai sumber tenaga kerja potensial (potential man power) baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang pertanian, maupun tenaga kerja industri di kota.

2.1.2 Potensi Non-Fisik

Potensi non-fisik desa antara lain meliputi:

- Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat.
- Aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian BUMDes

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2.2.2 Dasar Hukum BUMDes

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dasar hukum selanjutnya yang mengatur mengenai BUMDes antara lain yang pertama adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Regulasi kedua adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010. Selanjutnya Undang-Undang terbaru, yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menerangkan tentang BUMDes, bahwa BUMDes telah sah dinyatakan sebagai badan hukum.

2.2.3 Tujuan Pembentukan BUMDes

Tujuan pendirian BUMDes yakni meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi di tingkat desa.

2.2.4 Prinsip Tata Kelola BUMDes

Menurut Blog BUMDes.id (2022) ada enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu Kooperatif atau bersifat kerja sama; Partisipatif, semua pegawai terlibat dalam memberikan

kontribusi bagi kemajuan BUMDes, Emansipatif, dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, pihak-pihak yang terlibat memiliki hak yang sama; Transparan, keterbukaan informasi dan segala aktivitas yang di jalankan; Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan; dan Sustainabel, kegiatan yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2.5 Aspek Permodalan BUMDes

Sumber-sumber modal BUMDes antara lain berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, investasi dari laba/keuntungan usaha BUMDes, bunga bank atau bunga simpanan BUMDes, sumbangan dari pihak lain seperti dari warga masyarakat, CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.

2.2.6 Dampak Sosial Ekonomi BUMDes

Dengan didirikannya BUMDes, diharapkan akan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, antara lain: Penyerapan tenaga kerja local, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Berkembangnya usaha ekonomi rumah tangga, Pengurangan jumlah pengangguran, Peningkatan pendapatan masyarakat, Pengurangan kemiskinan.

2.3 Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kendala adalah halangan; rintangan; gendala. Di dalam manajemen, kendala diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Dalam penelitian ini kendala yang akan dikaji adalah kendala pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

2.4 Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Segel dan Bruzy (dalam Rahman, 2018: 20) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak, adil dan makmur. Ada beberapa Indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan antara lain: Indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indicator sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2021)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang apa saja potensi dan kendala yang terdapat pada BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha pengelolaan air bersih serta pengaruhnya terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat di desa Rempoah berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Menurut Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Sementara itu, Reliabilitas adalah kehandalan/ketepatan sebuah alat ukur/instrument dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur dipergunakan dua kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliabel. Febriansyah (2017) menjelaskan terkait pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif antara lain meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Triangulasi dilakukan pada uji *credibility* berupa pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

3.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini mengguankan teknik studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Rempoah, Sekertaris Desa Rempoah, Direktur Operasional BUMDes Berkah Maju Bersama, Manajer Unit Air Bersih, serta sebagian masyarakat pengguna PAM Desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, yakni dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data yang berasal dari jurnal ilmiah, naskah publikasi, buku, media massa, dan peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian seperti UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dokumen lain terkait dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Proses analisis dilakukan melalui tiga langkah menurut Miles dan Huberman (1992) yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. Hasil

4.1 Gambaran Umum Wilayah Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas

Menurut informasi dari dokumen yang diperoleh melalui ibu Sri Rejeki selaku sekertaris desa Rempoah, secara administratif Desa Rempoah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, yang merupakan ibu kota kecamatan sehingga menjadikannya sebagai pusat berbagai aktivitas perkantoran seperti kecamatan, Polsek, Koramil, UPK, Puskesmas, dan juga sebagai pusat perekonomian di wilayah Kecamatan Baturraden. Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sebagai Ibukota Kecamatan Baturraden berdiri semenjak tahun 1956. Desa Rempoah memiliki luas wilayah terluas di antara desa-desa se-Kecamatan Baturraden yaitu sekitar 246,433 ha. Memiliki curah hujan 3.195 mm/ tahun dengan jumlah hari hujan mencapai 266 hari hujan. Suhu rata-rata harian yaitu berkisar 24-26°C sehingga bersuhu sedang. Kelembaban udara berkisar 80-90 % sehingga dikategorikan lembab. Desa Rempoah memiliki sistem pengairan irigasi teknis yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan debit air yang cukup tinggi. Tingginya ketersediaan air di Desa Rempoah tidak hanya karena rata-rata curah hujan dan hari hujan yang cukup tinggi tetapi juga karena adanya sungai-sungai besar yang melewati Desa Rempoah, antara lain yaitu sungai Pelus dan sungai Belot di sebelah timur desa, sungai Jurig berada di tengah desa serta sebelah barat desa dialiri oleh sungai Taman dan sungai Plimping. Kondisi tersebut memudahkan penduduk desa untuk mengatur irigasi pertanian guna bercocok tanam, bahkan dalam satu tahun masyarakat di Desa Rempoah dapat bercocok tanam padi sepanjang musim.

Desa Rempoah juga memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur utama jalan raya yang menghubungkan dengan desa-desa lainnya di wilayah kecamatan Baturraden dan juga merupakan penghubung jalur tradisional antara desa Rempoah-Kemutug Kidul, antara Rempoah-Muntang (Karang Tengah), antara Rempoah-Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang. Selain sebagai jalur utama penghubung, jalur tersebut juga merupakan jalur Pariwisata Baturraden yaitu jalur antara Purwokerto-Baturraden yang dilalui angkutan umum yang cukup memadai. Jalur yang sangat vital ini telah didukung dengan sarana prasarana yang cukup menunjang seperti jalan yang sebagian besar telah beraspal, jumlah kendaraan umum yang memadai dan terjangkau wilayah-wilayah tepi desa. Kondisi tersebut ditunjang dengan potensi Desa Rempoah sebagai desa dengan wilayah paling luas dan dengan jumlah penduduk paling banyak. Selain itu, di bidang perekonomian, Desa Rempoah memiliki pasar desa, minimarket, warung-warung tradisional yang banyak tersedia, serta masih terdapat banyak potensi desa lainnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Mayoritas masyarakat Desa Rempoah berpendidikan Sekolah Dasar yakni sebesar 31,67 %, disusul SLTA 16,25 %, SLTP 14,28 %, S1 2,97%, Diploma 3 sebesar 2,97 %, Diploma I/II 0,35 %, S2 0,29 %, dan S3 sebesar 0,03 %, dan sisanya adalah masyarakat yang masih belum tamat SD sederajat 12,2% dan yang tidak/belum sekolah sebesar 20,64 %. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di Desa Rempoah cukup beragam hingga terdapat penduduk Desa Rempoah yang mngenyam pendidikan sampai pendidikan tertinggi yaitu S3. Sedangkan angka putus sekolah

mencapai 1,4 % dari anak usia sekolah. Dari segi kesehatan, menurut survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang telah dilakukan oleh Puskesmas Baturraden II pada tahun 2018 di Desa Rempoah mendapatkan hasil 21,71% warga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih sehat sesuai pesan di 10 indikator PHBS sehingga masih dalam kategori rendah sehingga perlu adanya pembenahan untuk meningkatkan nilai PHBS agar semakin tinggi jumlah masyarakat yang ber PHBS. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pemerintah Desa Rempoah melakukan upaya untuk membantu mempercepat Desa Rempoah menjadi Desa yang memenuhi syarat STBM sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain STBM, di bidang kesehatan Pemerintah Desa Rempoah juga mengupayakan untuk melayani masyarakat di Bidang kesehatan lainnya antara lain Kesehatan Ibu dan Anak, Penanganan Stunting, Reproduksi remaja dan Kesehatan Lansia. Penduduk Desa Rempoah memiliki mata pencaharian yang cukup beragam. Kondisi tersebut menjadikan penduduk Desa Rempoah memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sedang, apalagi kondisi ini ditunjang dengan adanya sarana tanah pertanian dan dua pasar tradisional. Berdasarkan pendataan tahun 2018 jumlah pengangguran penduduk Desa Rempoah mencapai 154 orang dan setengah pengangguran 753 orang. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa, yakni melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan Usaha Ekonomi produktif. Tingkat angka kemiskinan Desa Rempoah yang masih tinggi menjadikan Desa Rempoah harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

4.2 Gambaran Umum BUMDes Berkah Maju Bersama Khususnya Unit Usaha Air Bersih

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Maju Bersama lahir berdasarkan amanat yang terkandung dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menerangkan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa di antaranya diamatkan dalam Pasal 87 bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Oleh karenanya, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Hal tersebut juga tampak dalam UU Desa Pasal 88 ayat (1) yakni, Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa yang mengatur secara khusus pengelolaan BUMDes di Desa Rempoah yakni Peraturan Kepala Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Bersama Desa Rempoah serta Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Dasar BUM Desa Berkah

Maju Bersama Desa Rempoah. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Rempoah guna Bersama berdiri pada 6 Maret 2017. Proses pendirian BUMDes ini melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa Rempoah yang antara lain meliputi BPD (Badan Permusyawaratan Desa), RT, RW, LPMD, dan Tokoh Masyarakat dalam MUSDES (Musyawarah 50 Desa). Tujuan pendirian BUMDes ini adalah membantu dalam meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat desa Rempoah. BUMDes Berkah Maju Bersama memiliki tiga unit usaha yakni perdagangan dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sampah, dan pengadaan air bersih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian halnya dengan BUMDes Berkah Maju Bersama juga telah berbadan hukum. Sehingga berdampak positif pada nama BUMDes yang cukup dikenal dan memiliki banyak relasi. BUMDes berkah maju Bersama Desa Rempoah didirikan dengan visi yakni meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berbasis teknologi yang MAJU (Mandiri, Amanah, Jujur, dan Unggul).

Berdasarkan Permedagri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 16 menyebutkan bahwa Modal BUMDesa dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/ atau masyarakat melalui pemerintah desa. BUMDes Berkah Maju Bersama sendiri sepanjang berdirinya mendapatkan sumber modal dari dana desa dan alokasi dana khusus dari pemerintah provinsi pada tahun 2020. Saat ini sumber permodalan BUMDes 100% berasal dari dana desa. Ibu Sri Rejeki selaku sekertaris desa menjelaskan sebanyak 32% dari jumlah dana desa dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, ekonomi yang di termasuk di dalamnya adalah untuk modal BUMDes. Struktur organisasi BUMDes Berkah Maju Bersama terdiri atas pengawas, penasehat, direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, manager unit usaha pengelola sampah, manajer unit usaha perdagangan dan pengelolaan barang, serta manajer unit usaha air bersih. Menurut Bapak Kuat Murwanto selaku karyawan di BUMDes Unit Usaha Air Bersih proses perekrutan karyawan di BUMDes mengutamakan kompetensi yang dimiliki calon karyawan yang nantinya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sehingga pemilihan pegawai atau karyawan BUMDes di sini juga mempertimbangkan kualitas sumber daya manusianya. Berikut struktur organisasi BUMDes Berkah Maju Bersama.

Unit usaha air bersih atau yang dikenal dengan nama PAMSIMAS merupakan unit dari BUMDes Berkah Maju Bersama yang bidang bisnisnya adalah pengelolaan air bersih berupa air PAM yang disalurkan ke rumah warga desa Rempoah dengan sistem iuran bulanan bagi pelanggan. Tahun 2020 total asset mencapai Rp. 650.000.000. Bapak Kuat Murwanto selaku manajer unit air bersih menerangkan bahwa sejarah berdirinya BUMDes unit air bersih ini tidak lain merupakan unit usaha warisan dari proyek PAMSIMAS yakni proyek penyediaan air bersih yang didanai dari dana hibah pemerintah pusat pada tahun 2013. Namun demikian, saat itu terdapat beberapa permasalahan, seperti permasalahan manajemen, permodalan, dan kendala-kendala lain seperti penyalahgunaan sumber daya air, dan permasalahan teknis terkait tidak mengalirnya air bersih, serta kurangnya personil tenaga kerja menyebabkan PAMSIMAS mengalami penghentian operasi

(vakum), maka atas dasar masukan dari beberapa tokoh masyarakat PAMSIMAS diakuisisi oleh desa. Semenjak PAMSIMAS beralih menjadi Badan Usaha Milik Desa maka segala bentuk pertanggungjawaban modal yang semula dilaporkan ke pemerintah pusat beralih kepada desa. Proses akuisisi ini dilakukan oleh desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa untuk membangkitkan kembali usaha pengelolaan air bersih yang sempat vakum dari kegiatannya, hingga saat ini sudah terdapat kurang lebih 200 rumah tangga pengguna PAMSIMAS di wilayah kadus 1 dan 146 rumah tangga di kadus 3 desa Rempoah. Tujuan BUMDes Berkah Maju Bersama khususnya unit usaha air bersih adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat serta untuk menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat warga masyarakat Rempoah. Semenjak peralihan PAMSIMAS menjadi BUMDes maka seluruh modal usaha pada unit air bersih ini bersumber dari alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa untuk BUMDes. Terdapat dua sumber mata air untuk BUMDes unit air bersih ini. Pertama, yang terdapat pada wilayah kadus I, yang merupakan warisan dari PAMSIMAS, dan kedua yang terdapat pada kadus III yang dibangun dengan bantuan dari dana alokasi khusus di luar dana desa pada tahun 2020.

Gambar 1. Sumber Mata Air Kadus 3



5. Pembahasan

5.1 Potensi dan Kendala pada BUMDes Berkah Maju Bersama Unit Usaha Air Bersih

5.1.1 Aspek Sumber Daya Alam

Sumber mata air yang dikelola oleh BUMDes Berkah Maju Bersama memiliki debit air yang besar dan air yang jernih, salah satu yang dapat dikembangkan dari potensi alam tersebut adalah pariwisata. Bapak Sugeng Pujiharto selaku Kepala Desa Rempoah menerangkan bahwasannya potensi di bidang pariwisata pada Desa Rempoah timbul karena seluruh wilayah kecamatan Baturraden sedang digalakan untuk memiliki tempat wisata, terlebih kondisi geografis Rempoah yang strategis dengan pemandangan alam serta cuaca yang bagus maka disayangkan jika potensi ini tidak diwujudkan. Potensi dibidang pariwisata ini telah dicanangkan dalam program BUMDes Berkah Maju Bersama yang bernama “Desa wisata”. Ibu Wiwit selaku Direktur Operasional

BUMDes menjelaskan bahwa beberapa rencana program yang terdapat pada Desa Wisata ini menjadi program yang akan dikelola di bawah pengelolaan unit air bersih. Rencana program kegiatan tersebut antara lain dan yang menjadi utama adalah wisata edukasi dengan memanfaatkan lahan pertanian yang subur serta sistem irigasi yang baik. Rencana program selanjutnya yang diharapkan dapat segera diwujudkan yakni, Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum. Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial.

Rencana program penunjang lain yang telah digagas antara lain:

- Kolam Pemancingan. Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Wisata Tirta, sub golongan ini mencakup kegiatan atau suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan kolam pemancingan, wisata memancing, selam, selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu.
- Aktivitas Penunjang Treatment Air. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil.

Gambar 2. Jaringan Air PAM Desa



Bapak Kuat Murwanto menjelaskan bahwa rencana-rencana tersebut digagas dua tahun lalu sebelum muncul pandemi covid 19. Namun, semenjak ada pandemi, dana desa lebih difokuskan untuk membantu perekonomian terdampak covid 19 dibandingkan pengembangan BUMDes.

4.3.1 Aspek Sumber Daya Manusia

BUMDes unit usaha Air Bersih telah menampung karyawan dari berbagai usia dan latar belakang yang kompeten. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada semangat dari masyarakat baik itu berbagai kalangan usia untuk membangun BUMDes Berkah Maju Bersama. Melihat pada data penduduk dari segi usia, paling banyak masyarakat Rempoah berada pada usia produktif, selain itu dari segi pendidikan maka terdapat masyarakat cukup banyak masyarakat yang berlatar belakang pendidikan tinggi hingga terdapat lulusan S3, mereka dapat menjadi SDM yang unggul dalam memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan BUMDes di desa Rempoah. Dengan demikian potensi-potensi alam yang ada di desa ini tidak selamanya menjadi potensi namun dapat diwujudkan ke dalam suatu unit usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

5.1.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Berkah Maju Bersama cukup bagus. Bapak Sugeng Pujiharto menjelaskan bahwa masyarakat terlibat aktif dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja BUMDes. Disamping itu karang taruna di desa Rempoah juga cukup aktif peranannya ketika ada suatu kegiatan yang melibatkan BUMDes. Bapak Kuat Murwanto juga menjelaskan bahwa selama ini masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa terkait BUMDes cukup aktif alias tidak apatis. Semangat masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah desa tentu memberi dampak positif bagi pengembangan BUMDes. Akan lebih banyak ide-ide yang ditampung untuk pengembangan BUMDes serta akan terdapat kontribusi yang bagus dalam hal sumbangan pemikiran, tenaga, dan semangat gotong royong membangun desa. Meski demikian dalam hal permodalan, Ibu wiwit selaku Direktur Operasional BUMDes menilai bahwa masyarakat masih kurang percaya untuk turut serta menanamkan modal di BUMDes apabila BUMDes membuka penerimaan modal dari pihak masyarakat. Hal ini cukup dimaklumi mengingat BUMDes Berkah Maju Bersama khususnya unit air bersih masih tergolong sangat baru dalam waktu berjalannya usaha di unit ini sehingga masyarakat masih perlu untuk melihat bagaimana prospek keuntungan jika mereka menanamkan modalnya di BUMDes tersebut.

5.2 Kendala yang Masih Dihadapi

Kendala yang masih dihadapi BUMDes Berkah Maju Bersama khususnya unit usaha air bersih antara lain yang pertama, kendala dalam menemukan sumber mata air baru. BUMDes unit air bersih baru memiliki dua sumber mata air yang dikelola untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, yakni berada di kadus I dan kadus III. Sementara itu, di kadus II belum terdapat sumber mata air untuk dikelola sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah ini belum mampu menikmati layanan dari BUMDes Air Bersih ini. Saat ini upaya menemukan sumber mata air tersebut masih dilakukan sehingga nantinya manfaat dari adanya BUMDes Air Bersih ini dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Rempoah yang membutuhkan. Kendala selanjutnya adalah belum tersedianya penutup Bak Penampungan di kadus 1 sehingga ketika musim hujan tiba dapat menyebabkan air keruh. Terakhir, kendala yang dihadapi adalah pada sumber modal BUMDes yang masih terbatas untuk perwujudan potensi-potensi yang sudah dicanangkan oleh BUMDes. Dalam hal menjamin kesejahteraan pengurusnya, BUMDes Berkah Maju Bersama sejauh ini juga belum mampu memberikan upah bagi seluruh karyawan yang setara dengan UMR. Meski demikian, telah ada wacana untuk menaikkan upah karyawan berdasarkan UMR.

Gambar 3. Bak Penampungan Air



5.3 Pengaruh Optimalisasi BUMDes Berkah Maju Bersama Unit Usaha Air Bersih terhadap Peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan berdirinya BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah yakni adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Rempoah. Dalam hal ini, apabila tujuan tersebut dapat diwujudkan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rempoah sekaligus juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah. Sepanjang berdirinya BUMDes Berkah Maju Bersama Unit Usaha Air Bersih ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Rempoah. Ada beberapa tolak ukur yang digunakan dalam hal ini. Pertama, BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha pengelolaan air bersih ini telah mampu memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sebelum adanya PAMSIMAS yang melatarbelakangi pendirian BUMDes Air Bersih ini masyarakat harus mencari air sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari terutama di musim kemarau saat sumur-sumur mengalami kekeringan.

Di samping itu penetapan tarif yang sangat terjangkau sangat menguntungkan bagi masyarakat. BUMDes menerapkan tarif sebesar Rp. 10.000 dalam pemakaian hingga 10 meter kubik dan akan dikenakan tarif progresif sebesar Rp. 1.500 setiap penambahan per meter di atas 10 meter kubik. Ibu Nasiroh dari wilayah RT 04/05 menceritakan sebelum memakai jasa BUMDes unit air bersih beliau merupakan pengguna PDAM. Beliau menjelaskan terkait manfaat yang dirasakan sejauh memakai jasa BUMDes unit air bersih ini yakni sebelum memakai PAM Desa sumur beliau seringkali mengalami kekeringan, selain itu keran air juga beberapa kali mengalirkan air yang kecil, namun semenjak memakai PAM Desa air bersih selalu tersedia. Selain itu, harganya yang sangat terjangkau, airnya jernih, besar aliran airnya, dan tidak berbau kaporit. Beliau menjelaskan sebelum menggunakan jasa BUMDes air bersih biaya yang harus dikeluarkan per bulannya untuk membayar air dari PDAM paling tinggi bisa mencapai sekitar dua ratus ribu rupiah untuk

kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Namun, sejak beralih ke BUMDes Air Bersih biaya air yang beliau keluarkan per bulannya hanya mencapai kisaran tiga puluh ribu rupiah. Angka ini tentu memotong jauh biaya yang beliau keluarkan setiap bulannya untuk membayar air sebelum memakai BUMDes Air Bersih. Ibu Nasiroh berharap agar BUMDes Berkah Maju Bersama unit air bersih ini tetap memberikan harga yang murah kepada masyarakat untuk waktu selanjutnya.

Gambar 4. Tarif Rekening Air PAM Desa

KPSAM TIRTA TARUNA
Unit Pengelola Air Bersih
BUMDES Berkah Maju Bersama
Desa Rempoah Kecamatan Baturredan
Alamat : Jl. Raya Baturredan Km 8 Rempoah

Sudah diterima dari : KEDUDUKAN AIR
No. pelanggan : 159
Nama : WARIYAH
Alamat : RT 07/02
Uang sejumlah : Sepuluh ribu rupiah

Periode Pembayaran : Mei 2022

Guna membayar Pemakaian air bersih bulan Mei 2022

KEDUDUKAN AIR		PEMBAYARAN	
AWAL	AKHIR		
350	360	R1 : 9	= Rp 10000 (Termasuk beban)
PEMAKAIAN		R2 : @ Rp 1.000	= Rp 0
9 m ³		R3 : @ Rp 1.500	= Rp 0
		Jumlah	= Rp 10000

Tanggal : 15 Juni 2022

Penerima
PLUSSORILL

Harapan serupa disampaikan oleh Ibu Lilis dari Rt 02/06 agar harga tarif air tetap murah untuk waktu-waktu berikutnya. Sejak memakai BUMDes Air Bersih beliau merasa sangat terbantu dari segi harga yang harus dikeluarkan. Setiap bulan, Ibu Lilis hanya mengeluarkan biaya sekitar delapan belas ribu rupiah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang sebelumnya ketika memakai PDAM beliau harus mengeluarkan sekitar seratus ribu rupiah per bulannya. Ibu Lilis juga menjelaskan manfaat lain yang beliau rasakan adalah air dari BUMDes yang jernih dan tidak berbau kaporit serta mengalir deras. Ibu Lilis menuturkan bahwa dulu sebelum memakai BUMDes Air Bersih, air seringkali mengalir kecil terutama ketika pagi hari di saat banyak yang memakai PDAM.

Peningkatan fasilitas air bersih ini juga berdampak pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Di tahun 2022 Rempoah berhasil mendapatkan juara 3 dalam lomba LBS (Lingkungan Bersih dan Sehat) tingkat kabupaten. Selain itu, unit usaha air bersih ini juga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di desa Rempoah sesuai dengan tujuan dari BUMDes Berkah Maju Bersama itu sendiri. Sebanyak kurang lebih Terkait dengan Pendapatan Asli Desa, BUMDes unit usaha air bersih ini selama satu periode berjalan telah menghasilkan laba sebesar Rp. 23.816.000. laba tersebut berkontribusi bagus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Bapak Kuat Murwanto menilai apabila potensi-potensi yang ada dapat diwujudkan tentu jika dikelola dengan baik akan dapat berkontribusi lebih besar terhadap Pedapatan Asli Desa (PAD) khususnya pada rencana program produksi air minum apabila berhasil dijalankan.

6. Kesimpulan

BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha bidang pengelolaan air bersih sepanjang berdirinya dalam mengelola sumber mata air di sana telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih, di mana masyarakat mampu menikmati air bersih untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, laba usaha unit usaha ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Masih terdapat potensi-potensi yang mampu dikembangkan dari unit usaha pengelolaan air bersih pada BUMDes Berkah Maju Bersama di mana beberapa telah digagas dalam rencana program pengembangan BUMDes, yakni penambahan sumber mata air baru, Desa Wisata, dan penyediaan air isi ulang. Perwujudan potensi tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi yang bagus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena terdapat peluang usaha baru yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya BUMDes Berkah Maju Bersama langsung melibatkan masyarakat di semua tahap pembangunan, baik didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Keterlibatan masyarakat merupakan wujud komitmen desa dan masyarakat untuk berpartisipasi penuh di dalam pembangunan desa.

Hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes Berkah Maju Bersama unit usaha pengelolaan air bersih adalah BUMDes ini belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di wilayah desa Rempoah. Pengelolaan Air Bersih Airku hanya melayani masyarakat di dua kadus dari tiga kadus yang terdapat di desa Rempoah. Terdapat kesulitan dalam menemukan sumber mata air yang mampu di kelola di kadus ini. Selain itu, hambatan lainnya seperti belum terdapat kerja sama dengan pihak ketiga sehingga pengembangan BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal yang terbatas, serta belum adanya minat masyarakat dalam penanaman modal/saham di dalam program BUMDes. BUMDes Berkah Maju Bersama unit pengelolaan air bersih ini masih terbilang baru sehingga hambatan-hambatan tersebut merupakan suatu proses tahapan pembelajaran di dalam pengoptimalan pengelolaan BUMDes khususnya unit usaha air bersih.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyelenggarakan program Peneliti Muda Berkontribusi dan kepada Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah memfasilitasi pelaksanaan program Peneliti Muda Berkontribusi.

Daftar Pustaka

Ulya, Fika Nurul. 2022.. *Jumlah Penduduk Miskin RI Capai 26,50 Juta Orang, Lebih Tinggi Dibanding Pra-pandemi*. URL: <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/154500726/jumlah-penduduk-miskin-ri-capai-2650-juta-orang-lebih-tinggi-dibanding-pra#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Badan,persen%20dibanding%20bulan%20September%202020>. Diakses tanggal 4 April 2022

- Aditya, Wahyu. 2019. *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. URL: http://repository.uinjambi.ac.id/1682/1/SIP.130105_WAHYU%20ADITYA_ILMU%20PEMERINTAHAN%20-%20win%20aramico.pdf. Diakses tanggal 4 April 2022.
- Syaui, S. 2016. *Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. URL: <https://media.neliti.com/media/publications/52851-ID-implikasi-undang-undang-republik-indones.pdf> Diakses tanggal 4 April 2022
- Ristanti & Handoyo. 2017. *Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. URL: <file:///C:/Users/ACER/Downloads/220-465-1-SM.pdf> Diakses tanggal 4 April 2022
- Dean Muhyil. 2019. *Tidak strategis, Tiga Hal Penyebab Mandeknya Transmigrasi*, dalam Rohmat haryadi (Editor). Jakarta, Gatra.com
- Bawono dan Setyadi. 2019. *Buku Panduan Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Hal 145.
- Masruhan, Adib. 2021. *Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*. URL: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9648/2/ADIB_MASRUHAN_PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA%5B1%5D.pdf. Diakses tanggal 6 April 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, September 2019, hal. 11
- Sarmin. 2018. *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*. URL: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4736-Full_Text.pdf. Diakses 6 Februari 2021.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: UPI Press, hal 2. URL: https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/pedoman-tata-kelola-bundes_fix.pdf. Diakses 6 Februari 2021.
- Yani, Akhmad., Heriyadi., Rosnani, Titik., Listiana, Erna., Panggabean, Meiran. 2019. Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). *Prosiding SATIESP 2019 No.ISBN: 978-602-53460-3-3*. 168. Diakses melalui: <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/14.-Akhmad-Yani.pdf>. Diakses 6 Februari 2021.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*, Februari 2022

Suwondo et al., *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1069